



SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0038 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa PPID Kota Administrasi Jakarta Barat berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, klasifikasi informasi yang dikecualikan Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik;
9. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOTA TENTANG KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kota ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merupakan tambahan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menjadi acuan bagi setiap Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
selaku KETUA PPID,

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kominfo Prov. DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Sudis Kominfo Kota Adm. Jakarta Barat
5. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Sekretaris Kota
 Administrasi Jakarta Barat
 Nomor e-0038 Tahun 2022
 Tanggal 17 Oktober 2022

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Data pribadi pegawai	Pasal 17 huruf h UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia Pribadi terlindungi	5 tahun	masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
2	Data Usulan Promosi	Pasal 17 huruf i UU KIP	1. Tersebarnya informasi berkaitan dengan rahasia jabatan 2. Menghalangi/mengurangi kebebasan dalam mengambil keputusan 3. Tersebarnya informasi berkaitan dengan rahasia jabatan 4. Menghalangi/mengurangi kebebasan dalam mengambil keputusan	Menjaga iklim kerja yang konduktif	1 tahun	

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
3	Data Kasus Pelanggaran Disiplin yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	- Berpotensi mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas	
4	Data Penempatan / Pengangkatan Jabatan Pelaksana	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU KIP	Tersebar nya informasi berkaitan dengan penempatan jabatan pelaksana	Menjaga iklim kerja yang kondusif	1 tahun	
5	Data perkara hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia aset harus terlindungi	5 tahun	masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
6	Data mediasi sengketa pertanahan	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	rahasia pribadi dan negara terlindungi	5 tahun	masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
7	Data Pemohon Informasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	rahasia pribadi terlindungi	5 tahun	